

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul “*Kajian Konseptual dan Faktual Pendidikan Nonformal serta Implikasinya terhadap Kelembagaan Akademik dan Pemerintahan*” yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan yakni:

1. Bentuk Pendidikan Nonformal ditinjau dari Sudut Pandang Ontologi

Keberadaan pendidikan nonformal tidak dapat dipisahkan dengan peranan penting anggota masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memberikan pengetahuan, ilmu dan keterampilan fungsional (pendidik) pada tiap-tiap anggota masyarakat (peserta didik). Kesadaran masyarakat dalam mendidik anggota masyarakatnya terjadi karena kebiasaan yang telah membumi (*grounded*) menjadi bagian dari sistem yang berlaku dimasyarakat. Pendidikan nonformal merupakan perluasan pendidikan di keluarga yang dengan demikian tiap-tiap anggotanya kemudian terbentuk karena kesamaan darah (*gemeinschaft by blood*) dan atau karena kesamaan tempat tinggal (*gemeinschaft by place*). Selain hal tersebut, pendidikan nonformal juga pada awalnya dipahami sebagai sebuah sistem yang berlaku dimasyarakat untuk berbagi pengetahuan, ilmu dan keterampilan fungsional jauh sebelum pemerintahan lahir. Fenomena tersebut kemudian merujuk pada sebuah kesimpulan bahwa pendidikan nonformal merupakan jenis pendidikan yang sistemnya dibangun dari bawah (*bottom-up*).

Setelah pemerintahan lahir untuk kemudian berinisiatif mengayomi pendidikan, pendidikan nonformal kemudian kebanyakan diperlakukan *top-down*. Menggunakan pendekatan *top-down* dalam pendidikan nonformal kemudian menjadi hal yang umum terjadi dimayoritas negara. Namun demikian seorang ahli meramalkan bahwa pelaksanaan pendidikan nonformal menggunakan pendekatan *top-down* akan menyebabkan permasalahan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini karena pelaksanaan

pendidikan nonformal dengan pendekatan *top-down* adalah masyarakat menjadi lebih pasif untuk menginisiasi pendidikan nonformal karena masyarakat merasa inisiator dalam pendidikan nonformal adalah pemerintah.

Bentuk pendidikan nonformal yang lahir setelah era pemerintahan (*top-down*) diantaranya adalah pendidikan kesetaraan. Rasionalitas pendidikan kesetaraan disebut disebut dengan pendidikan nonformal karena pendidikan kesetaraan meliputi kebebasan waktu, peserta didik dan lingkungan. Namun demikian hal tersebut bukan suatu prinsip melainkan hanya sebuah kasus saja. Oleh sebab itu pendidikan kesetaraan perlu direorganisasi menjadi pendidikan formal.

UU/20/2003 sebagai regulasi tertinggi yang mengatur pendidikan akan membentuk pemahaman mengenai pendidikan dari berbagai kalangan secara nasional. Hal-hal yang membentuk pemahaman tersebut dimulai dari hal-hal kecil seperti peristilahan. Namun demikian ada beberapa peristilahan dalam UU/20/2003 yang kurang tepat. Istilah yang kurang tepat tersebut adalah istilah jalur dan istilah program untuk pendidikan nonformal. Istilah jalur disarankan diganti dengan istilah subsistem, sedangkan istilah program untuk pendidikan nonformal disarankan diganti dengan istilah aktivitas.

Ciri pendidikan nonformal adalah perjenjangan yang tersirat, nilai kredensial dalam pendidikan nonformal diberikan oleh masyarakat dan bukan oleh lembaga formal, aturan dalam pendidikan nonformal adalah norma, terlaksana secara ikhlas atau sukarela, penggunaannya adalah masyarakat, menggunakan pendekatan *bottom-up*, dan peserta didik dalam pendidikan nonformal memiliki tingkat *heterogenitas* yang tinggi.

2. Struktur Keilmuan Pendidikan Nonformal ditinjau dari Sudut Pandang Epistemologi

Saat ini definisi pendidikan nonformal kekurangan definisi yang secara spesifik dapat menggambarkan potret kegiatan pendidikan nonformal. Namun demikian walaupun dalam tataran definisi masih terdapat permasalahan, penelitian ini belum dapat membuktikan posisi ketidakjelasan konsep

pendidikan nonformal. Ketidakjelasan pendidikan nonformal yang penelitian ini ungkapkan yakni berkaitan dengan tataran implementasi.

Dalam tataran implementasi, pendidikan nonformal terbiasa menggunakan cara-cara yang telah membumi menjadi bagian kehidupan masyarakat (*grounded*). Oleh sebab itulah pendidikan nonformal tidak terbiasa untuk menggunakan perjenjangan seperti disekolah (pendidikan formal), yang perjenjangannya dapat terlihat karena tersirat. Pendidikan nonformal menggunakan perjenjangan yang sifatnya tersirat dan perjenjangan tersebut dapat dibedakan melalui tingkatan kemampuan peserta didik.

Pendidikan nonformal menggunakan kurikulum yang telah membumi menjadi kebiasaan masyarakat, oleh sebab itu peneliti menggunakan istilah *grounded curriculum* untuk kurikulum yang digunakan dalam pendidikan nonformal. Isi atau konten yang termuat dalam kurikulum tersebut adalah sumber daya fisik dan atau non-fisik yang ada di masyarakat. Sumber daya tersebut kemudian diadopsi dan diadaptasi menjadi pengetahuan, ilmu dan keterampilan fungsional. Oleh sebab itulah materi dalam pendidikan nonformal tidak selalu dapat digunakan dengan segera.

Ada dua standar yang digunakan dalam pendidikan nonformal yakni primer dan sekunder. Standar primer adalah standar yang sifatnya mengikat dan harus digunakan, isi standar tersebut adalah tiap-tiap aktivitas pendidikan nonformal harus sesuai dengan nilai budaya yang ada di masyarakat. Standar ini berguna untuk menyaring masuknya norma-norma asing yang tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Standar sekunder sifatnya tidak mengikat seperti standar primer, dan berisi aturan-aturan yang berlaku secara nasional atau internasional. Standar ini berguna bagi peserta didik yang berminat untuk meningkatkan pengetahuan, ilmu dan keterampilan fungsional yang dimilikinya agar dapat sesuai dengan norma negara atau norma masyarakat internasional.

Dalam kegiatan pendidikan, baik formal, nonformal maupun informal tidak ada keharusan untuk menggunakan metode pembelajaran yang bersifat andragogis atau pedagogis. Metode pembelajaran dirumuskan berdasarkan

kebutuhan peserta didik. Namun demikian pendidikan nonformal memiliki kecenderungan untuk menggunakan metode pembelajaran yang bersifat andragogis dari pada pedagogis sebab metode andragogis sifatnya lebih membumi.

3. Nilai Pendidikan Nonformal (*value*) ditinjau dari Sudut Pandang Aksiologi

Fungsi pendidikan nonformal yang paling utama adalah untuk melahirkan kesalehan bermasyarakat. Kesalehan bermasyarakat adalah sebuah ketaatan yang dimiliki masyarakat untuk melestarikan sumber daya yang ada di masyarakat menggunakan pengetahuan, ilmu dan keterampilan fungsional yang dimilikinya. Namun demikian sebenarnya masih sangat dimungkinkan pendidikan nonformal memiliki fungsi lain yang belum ditemukan dalam penelitian ini. Dalam rangka mendidik masyarakat menjadi pembelajar seumur hidup, fungsi melahirkan kesalehan bermasyarakat yang dimiliki oleh pendidikan nonformal kemudian bersinergi dengan fungsi yang dimiliki oleh pendidikan formal dan informal, yang dengan demikian pendidikan nonformal juga memiliki fungsi sebagai pelengkap pendidikan formal dan informal.

Nilai kredensial dalam pendidikan nonformal yang ditemukan oleh peneliti adalah berupa gelar. Namun demikian ada perbedaan mendasar mengenai nilai kredensial dalam pendidikan nonformal dan formal. Nilai kredensial pendidikan nonformal dikeluarkan oleh masyarakat setelah seseorang memenuhi muatan merit, sedangkan nilai kredensial pendidikan formal dikeluarkan oleh lembaga formal. Contoh dari nilai kredensial dalam pendidikan nonformal adalah gelar pesilat, kyai, dan ustaz.

Jurusan pendidikan luar sekolah, merupakan jurusan yang lahir karena kepentingan politik. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan nama jurusan tersebut dirubah. Nama jurusan yang disarankan berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan adalah Studi Pendidikan dan Pengembangan Sosial (SPPS). Namun demikian nama jurusan yang disarankan oleh peneliti ini tidak mutlak untuk diimplementasikan, melainkan hanya saran saja. Oleh sebab itulah kemudian peneliti juga menyarankan pihak jurusan untuk

melakukan pengkajian guna mencari nama yang tepat untuk menggantikan nama jurusan Pendidikan Luar Sekolah.

Nomenklatur kelembagaan PNFI menjadi PAUDNI didasarkan pada visi lembaga yang dilaksanakannya pada saat itu, namun demikian seharusnya penamaan kelembagaan pemerintah harus didasarkan kepada regulasi tertinggi yang berlaku di Indonesia yakni undang-undang. Selain hal tersebut, karena praktik pendidikan nonformal dengan cara *top-down* akan melahirkan permasalahan seperti apa yang disampaikan dalam bagian ontologi, maka Kementerian atau Dirjen yang menaungi pendidikan nonformal harus meminimalisir intervensinya terhadap pendidikan nonformal.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah disampaikan maka didapati beberapa hal yang dapat menjadi sebuah pertimbangan masukan kepada beberapa pihak terkait dengan pendidikan nonformal, antara lain:

1. Bagi Kelembagaan Akademik Pendidikan Nonformal

Minimnya riset dan pengkajian pendidikan nonformal secara mendalam yang dilakukan oleh kelembagaan akademik menyebabkan pendidikan nonformal miskin inovasi dan literatur. Oleh sebab itu pihak akademik harus lebih sering melakukan penelitian dan pengkajian pendidikan nonformal yang bersifat *multifacet*, dari kajian lokal sampai persoalan global yang terkait dengan fenomena kekinian.

Selain hal tersebut, kelembagaan akademik pendidikan nonformal yakni jurusan Pendidikan Luar Sekolah juga disarankan diganti namanya menggunakan nama yang sesuai dengan keilmuan yang digunakan. Pertimbangan untuk nama yang akan digunakan nantinya salah satunya adalah harus memperhatikan *real job* yang akan diisi oleh lulusannya. Hasil penelitian ini menyarankan nama jurusan Pendidikan Luar Sekolah diganti menjadi jurusan Studi Pendidikan dan Pengembangan Sosial (SPPS). Namun demikian pihak jurusan juga peneliti sarankan untuk melakukan penelitian dan pengkajian untuk mencari nama pengganti jurusan Pendidikan Luar Sekolah

agar kemudian nama jurusan yang digunakan dikemudian hari dapat sesuai dengan harapan semua pihak.

2. Bagi Kelembagaan Pemerintah

Undang-undang SISDIKNAS sebagai regulasi formal tertinggi disarankan untuk ditinjau ulang sebab beberapa istilah dan penjelasan yang ada, dipandang kurang tepat. Selain hal tersebut penjelasan yang ada di undang-undang dipandang terlalu sempit untuk menjelaskan pendidikan nonformal yang begitu luas. Solusi untuk hal tersebut, pemerintah harus mengembalikan aturan pendidikan nonformal pada masyarakat sebagai inisiator pendidikan nonformal.

Selain hal tersebut jika pemerintah ingin tetap konsisten untuk mengayomi pendidikan nonformal, maka pemerintah harus mulai memberikan perhatian yang seimbang antara pendidikan formal, nonformal dan informal sebab fakta lapangan menunjukkan bahwa perhatian pemerintah saat ini terhadap pendidikan nonformal merupakan sisa-sisa perhatian terhadap pendidikan formal. Perhatian yang seimbang terhadap pendidikan formal, nonformal dan informal adalah perhatian yang memposisikan pendidikan sesuai dengan porsi yang harus didapkannya.

Anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran sehingga dalam tataran aplikasi para praktisi kesulitan untuk merealisasikannya. Oleh sebab itu pemerintah saat ini harus mengevaluasi anggaran dana yang dikeluarkannya untuk pendidikan, terutama pendidikan nonformal agar kemudian anggaran yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.

Pendidikan kesetaraan sebagai salah satu program pendidikan nonformal seperti yang diamanatkan oleh UU/20/2003 dipandang memiliki banyak permasalahan, terutama karena *output* yang dihasilkannya tidak sesuai harapan pemerintah yang menginginkan *output*-nya dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan formal. Selain hal tersebut, fakta lapangan menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan lebih tepat untuk digarap oleh pendidikan formal dari pada pendidikan nonformal. Hal tersebut disebabkan

karena pendidikan kesetaraan menggunakan pendekatan yang bersifat *top-down* sehingga para praktisi pendidikan kesetaraan menggunakan cara-cara yang lebih relevan disebut pendidikan formal dari pada pendidikan nonformal.

Nomenklatur kelembagaan PNFI menjadi PAUDNI merupakan sebuah tindakan yang kurang tepat sebab regulasi formal tertinggi yang mengatur kelembagaan adalah undang-undang bukan visi lembaga tersebut atau fokus program yang sedang digarap. Oleh sebab itu peneliti merekomendasikan nama Dirjen tersebut harus disesuaikan sebagaimana amanat undang-undang. Jauh lebih penting dari hal tersebut, adanya Dirjen yang mengurus pendidikan nonformal merupakan salah satu indikasi bahwa pendidikan nonformal dipraktikkan menggunakan pendekatan yang bersifat *top-down*, yang kemudian hal tersebut menyebabkan inisiator dalam pendidikan nonformal dibuat seolah-olah adalah pemerintah bukannya masyarakat. Untuk menjalankan aktivitas pendidikan nonformal, masyarakat kemudian menjadi bertindak kurang aktif apabila pemerintah tidak menginisiasinya. Oleh sebab itu dalam hal praktik di lapangan, intervensi Dirjen atau Kementerian kepada pendidikan nonformal harus diminimalisir sekecil mungkin agar kemudian masyarakat secara mandiri berinisiatif untuk mendidik anggota masyarakatnya.

3. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian terhadap pendidikan nonformal, baik secara konseptual maupun faktual, mengingat salah satu kritikan terhadap pendidikan nonformal yang ada saat ini adalah berjalan dengan program yang statis maka peneliti menyarankan pada peneliti lain untuk melakukan kajian yang sifatnya dapat melahirkan inovasi dalam pendidikan nonformal. Penelitian tersebut mungkin dapat dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi di era global yang dengan demikian pendidikan nonformal memungkinkan untuk tetap eksis melahirkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.

Mengingat penelitian ini hanya mengkaji salah satu program pendidikan nonformal yakni pendidikan kesetaraan yang kemudian direkomendasikan menjadi berada di bawah pendidikan formal karena sejatinya pendidikan

nonformal menggunakan pendekatan *bottom-up*, sedangkan di Indonesia ada beberapa program lainnya yang ada di bawah Dirjen PAUDNI (indikasi *top-down*), maka kemudian peneliti merekomendasikan peneliti lainnya untuk mengkaji program-program tersebut agar kemudian secara keilmuan dapat tepat untuk dikategorikan sebagai pendidikan nonformal atau sebagai pendidikan formal.

Lembaga pelatihan sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal ternyata dinilai kurang tepat, sebab menurut data yang peneliti miliki lembaga pelatihan juga ada yang mencerminkan pendidikan formal dari pada pendidikan nonformal. Data yang peneliti miliki tersebut kemudian menyarankan agar pelatihan dibagi menjadi dua, yakni pelatihan yang merupakan pendidikan formal dan pelatihan yang merupakan pendidikan nonformal. Namun demikian data yang peneliti miliki tersebut masih kurang kuat, sehingga peneliti menyarankan kepada peneliti lain untuk melakukan pembuktian terhadap hipotesa tersebut. Selain hal tersebut, karena pelatihan merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal, maka akan lebih baik apabila pembuktian juga diikuti dengan penelitian terhadap satuan pendidikan nonformal lainnya.

Selain hal tersebut, karena salah satu fungsi pendidikan nonformal yang ditemukan peneliti adalah untuk melahirkan kesalehan bermasyarakat. sementara masih ada kemungkinan untuk fungsi lain pendidikan nonformal, maka kemudian peneliti menyarankan peneliti lain untuk melakukan penelitian terhadap keilmuan pendidikan nonformal yang difokuskan pada sudut pandang aksiologi. Hal tersebut akan berguna bagi masyarakat keilmuan untuk menguatkan pendidikan nonformal secara konseptual.

Mengingat konsep pendidikan nonformal yang dilahirkan oleh penelitian ini, mungkin memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep pendidikan nonformal menurut peneliti lain, maka penelitian ini merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk membandingkan tingkat rasionalitas dari masing-masing konsepnya. Penelitian tersebut akan berguna bagi banyak pihak,

terutama lembaga bagi lembaga akademisi karena penelitian tersebut akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan masing-masing konsep. Untuk dapat melakukan penelitian tersebut, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode analisis konten, studi kepustakaan, semantik, dan teknik ilmiah lainnya.